



**PUTUSAN**

Nomor : 592/ Pdt.G/2010/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **CERAI TALAK** yang diajukan oleh :

-----  
**NAMA PEMOHON** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ..... Kota Kediri. selanjutnya disebut sebagai “Pemohon” ;  
-----

**L a w a n**

**NAMA TERMOHON** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “Termohon” ;  
-----

Pengadilan Agama tersebut ;  
-----

- Setelah membaca berkas perkara ;  
-----

--  
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ;  
-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Putusan Cerai Talak, Nomor:  
0592/Pdt.G/2010/PA.Kdr

Halaman 1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2010 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor : 0592/ Pdt.G/ 2010/PA.Kdr dengan segala perubahan dan tambahannya sendiri dipersidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 1997, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Kediri, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 615/ 29/I/1997;  
-----
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Termohon di ... Kota Kediri;  
-----
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 1, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 2 dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KE 3 yang sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;  
-----
4. Bahwa sejak Juni 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang berdampak pada ketidaktentraman lahir batin bagi Pemohon;  
-----
5. Bahwa timbulnya ketidaktentraman lahir batin bagi Pemohon tersebut, antara lain disebabkan karena Termohon telah berpacaran dengan laki-laki lain bernama XXXXXXXX berasal dari Kediri dan

Putusan Cerai Talak, Nomor:  
0592/Pdt.G/2010/PA.Kdr

Halaman 2 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YYYYYYYYYY;-----

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2010 sampai dengan sekarang, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di .... Kota Kediri;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun kedua-duanya tetap belum bisa menerimanya; -----

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak mencintai Termohon lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Pemohon bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa akibat dari perceraian, Pemohon sanggup memberikan hak-hak Termohon berupa :

- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Uang mut'ah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; -----

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-



Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas,  
<SBGPIHAKI>Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk  
meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh  
karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri  
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya  
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk  
mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NAMA  
TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon  
berupa : -----

3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 2. 400.000,-  
(dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

3.2. Uang mut'ah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta  
rupiah) ; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara  
ini diputus menurut hukum yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang  
telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil  
Putusan Cerai Talak, Nomor: Halaman 4 dari 15  
0592/Pdt.G/2010/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, Pemohon dan Termohon keduanya hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui lembaga mediasi dan keduanya telah sepakat memilih dan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kediri bernama **Dra. Hj. Munadhiroh, SH. MH** untuk menjadi mediatornya dan oleh Ketua Majelis telah ditetapkan dengan surat Penetapan Nomor : 0592/Pdt.G/20../PA. Kdr tertanggal 11 Januari 2010 yang isinya berupa perintah agar supaya mediator tersebut menjalankan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Majelis pada sidang selanjutnya, yaitu sidang tanggal 25 Januari 2010 ;

-----  
Menimbang, bahwa Mediator tersebut telah telah melaporkan hasilnya secara tertulis tertanggal, 11 Januari 2010 yang pokoknya ia menyatakan, bahwa mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil (gagal) ;

-----  
Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil (gagal), akan tetapi Majelis Hakim di dalam persidangan terus menerus mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak berperkara, namun juga tidak berhasil (gagal) ;

-----  
Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak tersebut, maka pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim diteruskan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan setelah dilakukan perubahan/ penambahan sebagaimana pada posita poin 9 dan petitum pada poin 3, bahwa permohonan tersebut oleh Pemohon ditetapkan dan isinya akan dipertahan ;

-----  
Putusan Cerai Talak, Nomor:  
0592/Pdt.G/2010/PA.Kdr

Halaman 5 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan / dali- dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, asalkan hak- hak Termohon sebagaimana yang dijanjikan Pemohon dipenuhinya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawaban Termohon dan kesanggupan nya untuk memenuhi hak- hak Termohon nsebagai akibat hukum cerai talak yang hendak dijatuhkannya, dan untuk jawab menjawab dipandang telah cukup oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya untuk pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim diteruskan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa didalam meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat- surat, bermeterai cukup, telah dinatzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut : -----

1. Fotokopi kartu tanda penduduk nomor: 070673/019796/01/0009 tanggal 10 Juli 2007, atas nama NAMA PEMOHON yang dikeluarkan oleh ..... Kota Kediri , selanjutnya diberi kode (bukti P1);

-----Fotokopi kutipan akta nikah tertanggal 25 Januari 1997 Nomor: 615/29/I/1997 atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh .... Kota Kediri, selanjutnya diberi kode (bukti P2);

Menimbang, bahwa disamping bukti- bukti surat, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi, dan secara Putusan Cerai Talak, Nomor: Halaman 6 dari 15  
0592/Pdt.G/2010/PA.Kdr



terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah,  
masing- masing bernama :

- -----
1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di .... Kota Kediri,
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar dengan Pemohon dan Pripean (jawa) dengan Termohon; -----
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami- isteri sah, menikah pada tahun 1997 yang lalu ; -----  
-----
  - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikauruniai 3 (tiga) orang anak ; -----  
-----
  - Bahwa benar kehidupan rumah tangganya Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2010 yang pada akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah tidak pernah ada komonikasi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ; -----
  - Bahwa mengenai faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, saksi tidak tahu ; -----
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga sudah berusaha menadamaikannya, namun tidak berhasil ; -----
2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di .... Kota Kediri ;  
-----





- 
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar dengan Pemohon dan Pripean (jawa) dengan Termohon; -----
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami- isteri sah, menikah pada tahun 1997 yang lalu ;
- 

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikauruniai 3 (tiga) orang anak ;
- 

- Bahwa benar kehidupan rumah tangganya Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Nopember 2010 yang pada akhirnya mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah tidak pernah ada komonikasi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ; -----

- Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tidak tahu ;
- 

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga sudah berulangkali menadamaikannya, namun tidak berhasil ;
- 

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon maupun Termohon membenarkan dan menerimanya dan keduanya menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan, kecuali mohon putusan yang seadil-adilnya ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat  
Putusan Cerai Talak, Nomor: Halaman 8 dari 15  
0592/Pdt.G/2010/PA.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P2), maka Pemohon dan Termohon telah patut dinyatakan terbukti sebagai suami- isteri dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Januari 1997, sehingga secara formal permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dinilai cukup alasan dan memiliki landasan hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan pula dalam persidangan telah dilakukan upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal); -

Putusan Cerai Talak, Nomor:  
0592/Pdt.G/2010/PA.Kdr

Halaman 9 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon adalah, karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon berpacaran dengan laki-laki lain bernama XXXXXX dan YYYYYY, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2010 telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak ada komunikasi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan telah mengakui dan membenarkannya. Dengan demikian, maka sesuai ketentuan pasal 174 HIR Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti kebenarannya, karena sebuah pengakuan berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR dianggap sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pertimbangan tersebut diatas dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka Pemohon sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam harus membuktikan dalil- dalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon di depan persidangan dan setelah Majelis Hakim mempelajarinya dengan seksama mengenai keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta, bahwa keterangan para saksi tersebut dari segi isinya telah nyata terdapat persesuaian dan persamaan

Putusan Cerai Talak, Nomor:  
0592/Pdt.G/2010/PA.Kdr

Halaman 10 dari 15



antara satu saksi satu dengan lainnya, bahkan menguatkan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut sesuai ketentuan pasal 172 HIR patut dinyatakan benar-benar telah terbukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktnya dalil permohonan Pemohon tersebut diatas dengan memperhatikan keinginan kuat Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinilai benar-benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan sudah sulit untuk dipersatukan, apalagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah yakin, bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal dalam membina rumah tangganya dan pula telah nyata sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa qur'annya disebut keluarga sakinah, mawaddah warrohmah sebagaimana firman Alloh dalam surat Ar- Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ عَآلِ يَتِهِمُ آ نَ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَ نَفْسِكُمْ أَ زْوَآ جًا لَتَسْكُنُوا أَ لِيهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً أَ نَ فِي ذَآلِكَ لَآ يَتَذَكَّرُ أَ م يَتَفَكَّرُ

*Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir : -----*

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinilai telah cukup alasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “ tentang alasan perceraian“ ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan firman Allah SWT sebagaimna yang terdapat didalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 227 :

و ان عزمولاء لطلا ق فال ن الله سميع عليم-

*Artinya : “ Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Alloh maha mendengar dan Maha Mengethui “.*

-----

maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon (isterinya) didepan sidang Pengadilan Agama Kediri telah patut untuk dikabulkan ;

-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hak- hak Termohon berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagai akibat perceraian (cerai talak) telah disanggupi oleh Pemohon, maka pernyataan Pemohon tersebut patut ditetapkan sebagai fakta hukum tetap yang harus dipenuhi dan ditunaikan oleh Pemohon, apalagi pernyataan tersebut telah disampaikannya didepan sidang dan berdasarkan atas

Putusan Cerai Talak, Nomor:  
0592/Pdt.G/2010/PA.Kdr

Halaman 12 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerelaan dan kemauannya sendiri dan apalagi pernyataan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maupun ketentuan hukum Syar'i ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon telah patut dibebani penghukuman untuk membayar hak- hak Termohon sesuai dengan kesanggupannya, yang bunyi selengkapnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh perkara ini bidang sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan. Undang- Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya perkara yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri. ; -----

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : -----

3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

3.2. Uang Mut'ah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kediri pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2011 masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1432 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. MOH. ROIS A.R.,S.H. sebagai ketua majelis serta Drs. ZAINAL FARID, S.H. dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai hakim anggota dibantu Drs. ISHADI, M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA,**

1. **Drs. ZAINAL FARID, SH.**  
**AR, SH.**

**Drs. H. MOH. ROIS**

2. **Drs. MOCH. RUSDI.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Drs. ISHADI, MH**

Rincian Biaya Perkara :

Putusan Cerai Talak, Nomor:  
0592/Pdt.G/2010/PA.Kdr

Halaman 14 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Kediri

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABD. HAM D. S. H., M. H.

- Biaya Pencatatan .....	Rp.	30.000,-
- Biaya proses .....	Rp.	25.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp.	100.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
- Biaya Materai .....	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Putusan Cerai Talak, Nomor:  
0592/Pdt.G/2010/PA.Kdr

Halaman 15 dari 15